
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang

Putri Rahayu¹, Benny Irawan², Reine Rofiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : 1111210049@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan pengamanan terhadap warga binaan di Lembaga Kelas IIA Kota Serang dan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi petugas pemasyarakatan yang lalai dalam pelaksanaan pengawasan pengamanan sehingga menyebabkan matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang. Teori penelitian ini yaitu Teori Kewenangan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana, menggunakan metode Yuridis Normatif, menambahkan data primer dan data sekunder dan dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan yang mempunyai wewenang diberikan oleh Undang-undang belum dilaksanakan secara maksimal, dengan tidak melakukan pengawasan berupa kontroling dan penjagaan pada blok hunian. Pertanggungjawaban pidana bagi petugas pemasyarakatan yang lalai dalam pelaksanaan pengawasan pengamanan sehingga menyebabkan matinya warga binaan belum diterapkan secara optimal, penyelesaiannya hanya berujung pada pemberian sanksi administratif kepada petugas, padahal unsur-unsur kelalaian telah terpenuhi, seharusnya kasus matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang dapat diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP. Adapun kesimpulan penelitian ini wewenang petugas pemasyarakatan belum dijalankan secara maksimal, dan pertanggungjawaban pidana bagi petugas pemasyarakatan tidak dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP. Saran peneliti sebaiknya kepada petugas pemasyarakatan agar meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas terutama pada sistem pengamanan, dengan diberikanya wewenang kepada petugas pemasyarakatan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Petugas Pemasyarakatan; Lembaga Pemasyarakatan



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya suatu akan keamanan lingkungan perlu dilakukan dimana saja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan Sejahtera. Keamanan di lingkungan kehidupan Lembaga Pemasyarakatan sangat perlu dijaga dan diawasi dengan ketat, dalam hal ini peran petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan lingkungan kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk menjaga agar kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan aman dan terkendali.¹

Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan melalui petugas pemasyarakatan, dengan demikian petugas pemasyarakatan sebagai pendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dari berbagai masalah serta pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan.²

Pengamanan merupakan faktor utama dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal atau tindakan yang bertentangan dengan aturan, serta masuknya benda-benda yang terlarang untuk masuk kedalam blok hunian. Melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap warga binaan yang sedang dibimbing membutuhkan keahlian dan tanggung jawab yang besar dari para pelaksana³

Barang-barang terlarang atau sesuatu benda yang dilarang oleh perundang-undangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa barang yang dilarang tersebut yaitu: alat elektronik, alat komunikasi, senjata tajam, obat-obatan dan narkoba, dan segala hal yang dapat mengganggu keamanan.

Lembaga Pemasyarakatan berperan penting dalam proses pembinaan warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Namun salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masuknya barang terlarang seperti narkoba, alkohol, senjata tajam, dan barang ilegal lainnya. Keberadaan barang-barang ini tidak hanya mengancam sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga beresiko meningkatkan tindakan kriminal baik di dalam maupun di luar lingkungan pemasyarakatan.⁴

salah satu tindakan kriminal yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah maraknya kasus mabuk oplosan yang dilakukan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, seperti pada kasus mabuk oplosan yang terjadi pada tahun 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar. Kasus miras oplosan tersebut dilakukan oleh warga binaan perempuan dengan menggunakan hand sanitizer, dengan terjadinya kasus mabuk oplosan tersebut menyebabkan matinya 1 (satu) orang warga binaan.⁵ Demikian juga pada tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda terjadi kembali kasus yang sama yakni kasus mabuk oplosan

¹ Ade Fitri Ayu, (2016), "Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIB Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum UNRI, Vol 3 No 1, Hlm. 15 DOI: <https://www.neliti.com/publications/120220/>

² Kharir Mohammad Mustaqim A, (2015), "Upaya Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Narapidana", SKRIPSI, Universitas Brawijaya, Malang, Hlm. 10

³ *Ibid*

⁴ Imam Nuddin, Suhaibah, dkk, (2024), "Implementasi Sistem Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Peredaran Barang Terlarang Di Dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 Nomor 1, hlm. 15.

⁵ Merdeka.Com, "Napi Perempuan Dirawat di RSUP Sanglah Akibat Mabuk Disinpektan Menjadi 21 Orang", <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-perempuan-dirawat-di-rsup-sanglah-akibat-mabuk-disinfektan-menjadi-21-orang.html>. Dikunjungi pada Jumat 28 Februari 2025, pukul 23:29 WIB

yang dilakukan oleh warga binaan, kasus mabuk oplosan tersebut terjadi ketika warga binaan melakukan kegiatan keagamaan, dengan terjadinya peristiwa mabuk oplosan tersebut menyebabkan matinya 3 (tiga) orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda ⁶

Masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan memberikan dampak yang sangat serius terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan masuknya barang terlarang ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat suatu masalah yang dilakukan oleh warga binaan⁷

Terkait dengan contoh kasus diatas terdapat kasus yang sama yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu kasus mabuk oplosan yang dilakukan oleh 15 (lima belas) warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Serang. Dalam kasus tersebut warga binaan mencampurkan minuman berkemasan bermerek coca-cola dengan hand sanitizer berkadar alkohol 70%, dari tindakan mabuk oplosan tersebut menyebabkan matinya 2 (dua) orang warga binaan narkoba berinisial BY dan BP. ⁸Hal tersebut terjadi karena tidak diawasinya warga binaan membersihkan luka secara mandiri dengan membawa barang terlarang yakni hand sanitizer berkadar alkohol masuk kedalam sel hunian atau blok hunian, sehingga benda tersebut disalahgunakan oleh warga binaan.

Kurang efektifnya pemantauan pengawasan yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan dapat memicu suatu tindakan yang dilakukan oleh warga binaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irvan Sabrani Rahmat, di dalam jurnalnya yang menjelaskan bahwa: “petugas pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memantau pergerakan dan aktivitas yang dilakukan oleh warga binaan”. ⁹

Menurut Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa: “petugas pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk menjalankan tugas pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana”. Serta Pasal 22 Ayat (22) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa: “pemeliharaan keamanan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan melalui kegiatan: “pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli”.

Konsekuensi petugas pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Ayat (21) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Pasal 22 Ayat (22) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan yang melanggar suatu kewajibanya dalam menjalankan tugasnya akan memperoleh sanksi berupa pidana dan

⁶ DetikSulsel, “4 Napi Pesta Miras Oplosan di Lapas Samarinda 3 Tewas dan 1 Lainnya Kritis”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6309991/4-napi- pesta-miras-oplosan-di-lapas-samarinda-3-tewas-dan-1-lainnya-kritis>, dikunjungi pada Jumat 28 Febrauqqri 2025, pukul 23:35 WIB

⁷ Rahel DellaVany S, Ali Muhammad, (2023), “Faktor Penyebab Dampak Dan Upaya Penanggulangan Peredaran Narkoba Menuju Pemasyarakatan Bersih Narkoba”, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 1 No 1, DOI: hlm. 10

⁸ BantenNews.co.id, “15 Napi Pesta Minuman Oplosan Di Lapas Serang, Dua Regu Jaga Diperiksa <https://www.bantennews.co.id/15-napi- pesta-minuman-oplosan-di-lapas-serang-dua-regu-jaga-diperiksa-petugas/>”, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024, Pukul 22.55 WIB.

⁹ Irvan Sabarani, Diding Rahmat, (2024), “Peran Satuan Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan di Lapas Siborong Borong Kelas II B”, Jurnal Dokter Law, Vol 1 No 1, Hlm. 15 DOI: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse>

sanksi administratif.¹⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia seseorang dapat dipidana meskipun karena lalai ataupun kealpaanya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, bunyi Pasal tersebut yaitu: ¹¹ Barang siapa karena kesalahanya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya John Tomi Siska, menjelaskan bila kelalaian yang dilakukan seseorang dalam menjalankan suatu tugas dalam pekerjaanya sehingga menyebabkan matinya orang lain maka pidana dapat ditambah sepertiga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 361 KUHP yang berbunyi:¹² Jika kejahatan yang diterangkan dalam BAB XXI dilakukan dengan menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusanya diumumkan.

Seorang pejabat diartikan sebagai seseorang yang menempati posisi tertentu yang diberi wewenang oleh undang undang untuk melakukan fungsi dari pemerintahan¹³. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP yaitu: ¹⁴

1. Barang siapa
2. Karena kesalahanya/kealpaanya
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia.

R. Soesilo, menjelaskan bahwa Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, dalam hal ini kematian yang terdapat dalam pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk pelaku, melainkan akibat dari kelalaian atau kurang kehati-hatian dari pelaku. ¹⁵

Terjadinya kasus matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, petugas pemasyarakatan yang bertugas saat kejadian hanya dikenai sanksi kedisiplinan ringan berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji 5% selama satu tahun. Sanksi ini diberikan berdasarkan Pasal 7 Peraturan

¹⁰ I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiartna, dkk, (2021), "Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2 No 2, Hlm. 361 DOI: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>

¹¹ Seva Maya Sari, Toguan Rambe, (2020), "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)", Jurnal Tazkir, VOL 6 No 2, Hlm. 251 DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>

¹² John Tomi Siska, Tantimin, (2021), "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 7 Nomor 2 Agustus, Hlm. 974 DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.39120>,

¹³ Arisanta, (2021), "Tanggungjawab Pejabat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Wewenang Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15 Nomor 1, Hlm 26 DOI: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.vi5>,

¹⁴ Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting, (2015), "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenal Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)", Jurnal recidive, Vol 4 Nomor 2 ,Hlm. 186 DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40634>,

¹⁵ R. Soesilo, (2013), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Poletia, hlm.27

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi Pasal 359 KUHP tidak diterapkan dalam kasus tersebut.¹⁶

Terkait dengan kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan yang hanya mendapatkan sanksi kedisiplinan ringan berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji 5% selama satu tahun, jika dilihat pada Pasal 359 KUHP yang menjelaskan tentang barang siapa yang karena kelalaiannya atau (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Kasus matinya warga binaan tersebut jika dilihat dari Pasal 359 KUHP terdapat kesalahan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. dimana jika terdapat kesalahan maka dapat dikaitkan dengan suatu pertanggungjawaban yang harus dijalankan untuk seseorang. Hal kesalahan dikaitkan pula sebagai sikap batin yang berupa kealpaan yaitu, alpa, sembrono, teledor atau memiliki sikap yang kurang hati-hati.¹⁷

Menurut Simons, kealpaan (culpa) umunya terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan tersebut. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi jika yang berbuat itu lebih mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang dalam Undang-Undang.¹⁸

Jika karena kesalahan kelalaian yang dilakukan petugas pemasyarakatan menyebabkan matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu petugas pemasyarakatan dapat diberikan sanksi pidana yakni berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan uraian kasus yang telah dijelaskan diatas, jika matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang disebabkan karena suatu kelalaian yang dilakukan petugas pemasyarakatan, dengan demikian petugas pemasyarakatan yang terkait dalam kasus tersebut tidak diberikan sanksi administratif saja melainkan dapat dikenakan sanksi Pasal 359 KUHP yang berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dokumen-dokumen hukum utama seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin hukum serta penelitian ini dibantu dengan metode yuridis empiris untuk membantu kelengkapan pada penelitian ini, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan mudah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut.¹⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan Hukum yang digunakan berupa Bahan Hukum

¹⁶ Ikko, Staf Petugas Pengamanan di Lapas Kelas IIA Kota Serang, Wawancara pada tanggal 25 Februari 2025

¹⁷ Krimiyarsi, (2018), Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual, Demak, Penerbit Pustaka Magister, Hlm. 18.

¹⁸ Leden Marpaung, (2005), Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25

¹⁹ Bambang Suggoni, (2016), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 93

Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Putusan dan Dokumen Hukum lainnya yang relevan dengan kajian penulis. Selanjutnya juga menggunakan Bahan Hukum Sekunder berupa buku atau jurnal yang relevan. Bahan Hukum diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian.

ANALISIS

Wewenang Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengamanan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang

Wewenang Petugas Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengamanan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang Wewenang sebagaimana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada individu merupakan hak tau kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk mengarahkan, mengendalikan, serta memberikan perintah dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan wewenang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan tanggung jawab yang menyertainya, dalam hal ini setiap bentuk kewenangan harus digunakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, wewenang bukan hanya sekedar hak untuk mengatur, tetapi juga mengandung unsur pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Peran petugas pemasyarakatan sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini petugas pemasyarakatan mempunyai tugas pengawasan pengamanan serta mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Berdasarkan hal yang telah disampaikan diatas dapat dikatakan bahwa kewenangan petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang terutama pada petugas pengamanan merupakan hal yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai petugas pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa warga binaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan tindakan yang berbahaya.

Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada petugas pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Permenkumham No 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pemasyarakatan melalui petugas pemasyarakatan”.

Dengan demikian bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada petugas pemasyarakatan melalui perolehan delegasi, dimana wewenang yang dimiliki petugas pemasyarakatan dari perlimpahan kewenangan yang ada dari suatu badan pemerintah yang memperoleh wewenang secara atributif kepada pihak lain, yang dalam hal ini prosesnya tersebut didahului oleh atribusi kewenangan.

Petugas pemasyarakatan merupakan bagian dari aparat penegak hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, menjelaskan bahwa: “tugas dari petugas pemasyarakatan melaksanakan pembinaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan”.

Selanjutnya petugas pemasyarakatan harus memastikan bahwa keseluruhan peraturan seperti prosedur

²⁰ Al Fatih Sulaiman, Maiyestati, (2024), “Peranan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang”, Jurnal Bung Hatta, Vol 15 No 2 ,Hlm. 2 DOI: <https://ejurnal.bunghatta.ac.id>

keamanan yang ditetapkan Undang Undang maupun peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan terlaksana dengan baik. Dalam hal ini seharusnya petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang melakukan penjagaan sebagaimana yang dilakukan pada blok hunian, serta petugas pemasyarakatan melakukan patroli dengan maksud untuk mengawasi situasi keamanan pada lingkungan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, terutama mengawasi pada blok hunian yang berisi warga binaan yang rentan melakukan tindakan yang berbahaya. Sehingga dengan adanya pelaksanaan penjagaan dan patroli dapat mencegah suatu tindakan yang berbahaya.

Patroli merupakan bagian dari pemeliharaan keamanan, dalam hal ini patroli merupakan salah satu tugas bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan kewenangan hal ini tercantum sebagaimana dalam Pasal 37 Permenkumham No 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa patroli yaitu “mendatangi, memeriksa, mengamati, dan mengawasi situasi keamanan pada lingkungan Rutan dan Lapas”. dalam hal ini petugas pemasyarakatan mempunyai tugas untuk mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Selanjutnya petugas pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap warga binaan, dimana dalam hal ini jika terdapat warga binaan melakukan suatu pelanggaran maka petugas pemasyarakatan dapat melakukan penindakan terhadap warga binaan dan petugas pemasyarakatan dapat memberikan sanksi kepada warga binaan yang telah melakukan suatu pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan adanya kasus matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, Kanwil Kemenkumham sebagai Lembaga yang menaungi Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menangani segala suatu masalah yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, baik itu masalah yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan maupun warga binaan, dengan demikian Kanwil Kemenkumham yang memberikan suatu sanksi atas kasus matinya warga binaan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Petugas Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengamanan Sehingga Menyebabkan Matinya Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Berkenaan dengan tanggung jawab itu, Suwoto Mulyosudarmo menyatakan bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku suatu prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib di pertanggungjawabkan.²¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang²².

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan.

²¹ 1 Febrianto, Erdianto Efendi, Ledy d, (2016), “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri, Jurnal JOM, Vol 3 No 2, Hlm. 6 DOI: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16439>

²² Kornelia Melansari D. Lewokeda, (2019), “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan”, jurnal Vol 14 No 28, Hlm. 189 DOI: <https://repository.unair.ac.id/75282/>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenai hukuman, dimana perbuatan tersebut tidak hanya berhubungan dengan pelakunya tetapi juga dengan konsekuensi hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya melalui proses pemidanaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.²³ Dalam hal ini, terjadinya pertanggungjawaban pidana itu selalu berkaitan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun dalam bentuk kealpaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan kesalahan yang dibuat oleh setiap orang pastinya akan menimbulkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan demikian khususnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan yang terbukti melakukan kesalahan akan mendapatkan sanksi, dalam hal ini sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan administratif. Dimana dalam hal ini sanksi administratif dikenakan atas perbuatannya, sementara untuk sanksi pidana dijatuhkan untuk kepada seseorang yang melakukan pelanggaran.²⁴

Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan diatas tersebut, kasus matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang hanya diselesaikan melalui sanksi administratif dengan diberikannya sanksi disiplin ringan berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji 5% selama satu tahun. Namun penyelesaian kasus matinya warga binaan juga dapat diselesaikan melalui sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Merujuk uraian di atas, petugas pemasyarakatan juga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pemberian sanksi pidana bagi petugas pemasyarakatan dalam terjadinya kasus matinya warga binaan disebabkan karena kelalaian tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa: Barang siapa karena kesalahannya kealpaannya yang menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana kurungan 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 359 KUHP yang telah diterangkan diatas, Undang Undang memberi penegasan tindak pidana melalui unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 359 KUHP yaitu:

1. Barang siapa yang berarti “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana yang melakukan tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu
2. “Kerena kealpaannya” yang dimaksud untuk menerangkan bahwa seseorang tersebut melakukan suatu hal dengan kurang kehati hatian, padahal dia patut mengetahui bahwa akan timbul sesuatu akibat yang merugikan orang lain.
3. “Menyebabkan matinya orang” disini menjelaskan bahwa akibat dari kealpaan atau kelalaian tersebut menyebabkan orang lain meninggal atau mati.
4. “Dihukum” kata tersebut menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain.

Berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP yang telah di jelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang disebabkan adanya

²³ Reine Rofiana, Muhyi Mohas, Belardo P, (2024), “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Ilegal, Unreported And Uregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam)”, Jurnal Jatiswara, Vol 39 No 1, Hlm. 77 DOI: <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/474/324>

²⁴ Erick Joshua, Merry Kalalo, Selviani S, (2016), “Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan”, Jurnal Lex Privatum, Vol 6 No 1, Hlm. 127 DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19444/18994>

kelalaian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk melakukan suatu kewajibannya, dengan tidak melakukan pengawasan pengamanan berupa pengawasan dan patroli terhadap warga binaan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 22 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Merujuk pada kalimat diatas, jika petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kesalahan dengan kurang kehati-hatian atau lalai dalam menjalankan tugasnya berupa pengawasan pengamanan sehingga menyebabkan matinya warga binaan, maka dari itu petugas pemasyarakatan dapat diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Pompe menyatakan bahwa letak dari kesalahan adalah pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya. Biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Sedangkan yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, sehingga dalamnya yang berkaitan dengan kehendaknya si pembuat adalah kesalahan²⁵

Berdasarkan ketentuan diatas, kesalahan dianggap ada apabila dilakukan dengan sengaja atau karena dengan kelalaian sehingga telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum, maka dari itu dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dengan demikian penting juga untuk memahami makna dari kesalahan itu sendiri. Kesalahan dalam hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: ²⁶ “sengaja, kelalaian atau kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Terjadinya kasus matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, mengakibatkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pengamanan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, mengingat bahwa adanya Lembaga Pemasyarakatan tersebut untuk melakukan suatu pembimbingan terhadap warga binaan serta dengan melakukan pemeliharaan pengamanan berupa pengawasan pengamanan agar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut mendapatkan hak nya berupa hak untuk mendapatkan keamanan, serta dengan adanya kasus tersebut di khawatirkan dapat berpotensi untuk warga binaan melakukan hal tersebut kembali.

Terpenuhinya unsur-unsur kelalaian atau (kealpaan) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang seharusnya tidak mendapatkan sanksi administratif dikarenakan sanksi tersebut tidak sesuai dengan pendekatan perundangan-undangan, maka dari itu petugas pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 359 KUHP yang berupa ancaman pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. hal ini disebabkan dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan pengamanan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang sehingga menyebabkan matinya warga binaan yakni BY dan BP. Dengan diberikannya sanksi pada Pasal 359 KUHP untuk memberikan kepastian hukum, dan dengan diberikannya Pasal 359 KUHP kepada petugas pemasyarakatan tersebut untuk memberikan efek jera bagi petugas pemasyarakatan yang telah lalai dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

KESIMPULAN

²⁵ Teguh Prasetyo, (2010), Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 7

²⁶ Olga Pangka R, Berlian Manopo, (2021), “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP, *Jurnal Elektronik Bagian Hukum UNSRAT*, Vol 9 No 4, Hlm. 233 DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/33363>

Kewenangan petugas pemasyarakatan terkait matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, menunjukkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh petugas pemasyarakatan terutama pada petugas pengawasan pengamanan tidak dilakukan secara maksimal, hal ini terbukti dengan adanya kasus matinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, yang disebabkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. pertanggungjawaban pidana tidak dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan terkait matinya warga binaan dalam kasus mabuk oplosan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Serang, kasus tersebut hanya diselesaikan dengan diberikannya sanksi administratif untuk petugas pemasyarakatan yang bertugas pada saat kejadian tersebut, hal ini jika dilihat pada Pasal 361 KUHP, jika kejahatan yang diterangkan dalam BAB XXI dilakukan dengan menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusnya diumumkan. Mengingat unsur kelalaian yang telah dipenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya kasus tersebut diselesaikan dengan pemberian sanksi pidana kepada petugas pemasyarakatan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

REFERENSI

Buku

Bambang Suggoni, (2016), Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Krimiyarsi, (2018), Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual, Penerbit Pustaka Magister, Demak Jawa Tengah

Leden Marpaung,(2005), Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta

R. Soesilo, (2013), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Poletia, Bogor

Jurnal

Ade Fitri Ayu. (2016). “Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas IIB Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum UNRI. Vol 3 No 1 DOI: <https://www.neliti.com/publications/120220/>

Al Fatih Sulaiman, Maiyestati. (2024). “Peranan Petugas Pemasyarakatan Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang’. Jurnal Bung Hatta. Vol 15 No 2 Tahun 2024 DOI: <https://ejurnal.bunghatta.ac.id>

Arisanta. (2021). “Tanggungjawab Pejabat Pemerintah Dalam Pelaksanaan Wewenang Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol 15 Nomor 1 DOI: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.vi5>

Erick Joshua, Merry Kalalo, Selviani S. (2016). “Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan”. Jurnal Lex Privatum. Vol 6 No 1 DOI:

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19444/18994>

- Febrianto, Erdianto Efendi, Ledy d. (2016). "Penerapan Sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri. Jurnal JOM. Vol 3 No 2 DOI: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16439>
- Gita Febri Ana, Rehnalemken Ginting. (2015). "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenal Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH). Jurnal recidive. Vol 4 Nomor 2 DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40634>
- I Kadek Pasek Saputra, I Nyoman Gede Sugiartna, dkk. (2021). "Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan". Jurnal Interpretasi Hukum. Vol 2 No 2 DOI: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>
- Imam Nuddin, Suhaibah, dkk. (2024). "Implementasi Sistem Kemanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Peredaran Barang Terlarang Di Dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 Nomor 1
- Irvan Sabarani, Diding Rahmat. (2024). "Peran Satuan Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan di Lapas Siborong Borong Kelas II B". Jurnal Dokter Law. Vol 1 No 1 DOI: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse>
- John Tomi Siska, Tantimin. (2021). "Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia". Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7 Nomor 2 DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.39120>
- Kornelia Melansari D. Lewokeda. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan". Jurnal Vol 14 No 28 DOI: <https://repository.unair.ac.id/75282/>
- Olga Pangka R, Berlian Manopo. (2021). "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *Jurnal elektronik Bagian Hukum UNSRAT*. Vol 9 No 4 DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/33363>
- Rahel DellaVany S, Ali Muhammad. (2023). "Faktor Penyebab Dampak Dan Upaya Penanggulangan Peredaran Narkotika Menuju Pemasyarakatan Bersih Narkotika". Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol 1 No 1
- Reine Rofiana, Muhyi Mohas, Belardo P. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal, Unreported And Uregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Studi Kasus Do Thanh Nhan (Kapal Vietnam)". Jurnal Jatiswara. Vol 39 No 1 DOI: <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/474/324>
- Seva Maya Sari, Toguan Rambe. (2020). "Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap

Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). Jurnal Tazkir. VOL 6 No 2
DOI: <http://dx.doi.org?10.24952/tazkir.v6i2.3031>

Peraturan Perundang-Undangan

Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Internet

BantenNews.co.id, “15 Napi Pesta Minuman Oplosan Di Lapas Serang, Dua Regu Jaga Diperiksa <https://www.bantennews.co.id/15-napi- pesta-minuman-oplosan-di-lapas-serang-dua-regu-jaga-diperiksa-petugas/>, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024, Pukul 22.55 WIB.

DetikSulsel, “4 Napi Pesta Miras Oplosan di Lapas Samarinda 3 Tewas dan 1 Lainnya Kritis”, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6309991/4-napi- pesta-miras-oplosan-di-lapas-samarinda-3-tewas-dan-1-lainnya-kritis>, dikunjungi pada Jumat 28 Februaqqri 2025, pukul 23:35 WIB

Merdeka.Com, “Napi Perempuan Dirawat di RSUP Sanglah Akibat Mabuk Disinpektan Menjadi 21 Orang”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-perempuan-dirawat-di-rsup-sanglah- akibat-mabuk-disinfektan-menjadi-21-orang.html>. Dikunjungi pada Jumat 28 Februari 2025, pukul 23:29 WIB